



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 200/G/2013/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2013 di bawah register perkara Nomor : 200/G/2013/PTUN-JKT, yang diajukan oleh : -----

KAWI ALI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Perbakin No. 6, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ABDUL MUIS, SH.**, dan **ACEP SAMSU DJALAL, SH.**, masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Abdul Muis & Partners”, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No. 23, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N**;

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN

INDONESIA (DPN-PKPI), tempat kedudukan di Jalan Diponegoro No. 63, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) No. 46/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Bangka Belitung Masa Bakti 2011-2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :-----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;-----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternative sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 12 November 2013 dalam acara proses dismissal;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat adalah Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) No. 46/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Bangka Belitung Masa Bakti 2011-2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah gugatan Penggugat memenuhi salah satu ketentuan didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara itu sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara ataukah bukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah *“badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Sedangkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“urusan pemerintahan”* adalah *“kegiatan yang bersifat eksekutif”*;-----

Menimbang, bahwa jika mengacu pada trias politika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan negara, maka kegiatan yang bersifat eksekutif tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara a quo adalah Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) yang bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan badan yang melaksanakan kegiatan di bidang politik, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa aquo bukanlah sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana sengketa tata usaha negara yang ditentukan didalam Pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa aquo bukanlah sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;-----

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 200/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **SENIN** tanggal **18 November 2013** Oleh : **HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA,

KETUA,

WAHIDIN, S.H., MM.

HENDRO PUSPITO., SH., MHum.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 40.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00

		Rp.131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)